



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :** bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2004 ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2005 Perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
22. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
23. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. ~~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.~~
5. ~~Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004.~~

Pasal 2

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Setelah Perubahan	Rp.	132.799.713.000,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.206.198.212,43,-	
Jumlah Realisasi pendapatan			Rp. 149.005.911.212,43,-
2. Belanja			
a. Setelah Perubahan	Rp.	130.609.808.673,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.092.851.298,-	
Jumlah Realisasi Belanja			Rp. 102.516.957.375,-
Surplus/(defisit)			(Rp. 46.488.953.837,43),-

3. Pembiayaan

1. Penerimaan

a. Setelah Perubahan	Rp.	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.649.065.695,-	
Jumlah Realisasi Penerimaan			Rp. 7.649.065.695,-

2. Pengeluaran

a. Pendapatan	Rp.	2.189.904.327,-	
b. Belanja	Rp.	51.948.115.205,43,-	
Jumlah Realisasi Pengeluaran			Rp. 54.138.019.532,43,-
Surplus/(Defesit)			Rp. 46.488.953.837,43,-

Pasal 3

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 05 September 2005

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA. M

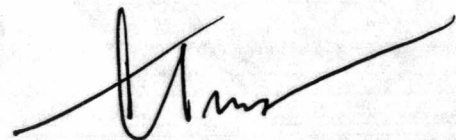
**STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		<i>hu.</i>
ASISTEN	<i>ADMINISTRASI</i>	
KABAG.	<i>KEUANGAN</i>	<i>h.</i>
KASUBAG.	<i>KEUANGAN</i>	<i>h.</i>

Diundangkan di : Malili

Pada tanggal : 05 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



Drs. H.A.T. UMAR PENERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 04